

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti menguraikan, mempelajari dan menganalisa permasalahan yang ada dalam skripsi ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *franchise* sistem syariah adalah bentuk kerjasama dimana *investor* yang membiayai bisnis *franchise* sistem syariah dan Kebab Turki Baba Rafi yang mengelola outletnya. Kebab Turki Baba Rafi menggunakan sistem *payback period* dalam pengembalian modal *investor*. Sistem *payback period* yang diterapkan Kebab Turki Baba Rafi menggunakan penjumlahan bagi hasil kepada *investor* selama 2.3 tahun diawal perjanjian. Jika dalam pengelolaan outlet sudah balik modal *investor* sesuai dengan perhitungan *payback period*, maka Kebab Turki Baba Rafi menganggap modal *investor* sudah dikembalikan kepada *investor*. Jadi kesepakatan nisbah 50 : 50 bukan bagi hasil, karena nisbah bagi hasil 50 bagian Kebab Turki Baba Rafi adalah murni bagi hasil, sedangkan nisbah bagi hasil 50 bagian investor adalah pengembalian modal.
2. Realisasi akad *franchise* sistem syariah apabila ditinjau dari segi hukum islam adalah batal, karena tidak sesuai dengan persyaratan mengenai keuntungan secara syariah. Adanya *payback period* tersebut

anj
āra
pal
tek

- anj
āra
pal
tek

dibagi keuntungan berdasarkan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal perjanjian.

2. Apabila pengelolaan franchise sistem syariah menggunakan akad *mudārabah*, maka investasinya harus dibedakan antara modal dengan royalty fee. Tujuannya untuk memperjelas dalam pengembalian modal milik investor. Mengenai keuntungan yang diperoleh dalam usaha franchise sistem syariah, pembagiannya harus sesuai dengan nisbah keuntungan yang sudah disepakati diawal perjanjian. Dan pembagian nisbah tersebut harus murni bagi hasil, juga harus dipisah antara pengembalian modal dengan bagi hasil bagian investor.
3. Untuk Kebab Turki Baba Rafi dalam melakukan bisnis *franchise* sistem syariah, hendaknya pengaplikasian secara praktek lebih disesuaikan dengan akad *mudārabah* secara syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar menguasai ekonomi dari aspek syariah, karena demi terjaganya aspek sistem syariah dalam praktek *franchise* sistem syariah.